



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN GUCIALIT**  
Jln. P.B. Jendral Sudirman 214 Telp. 0334 887659  
**GUCIALIT**

---

KEPUTUSAN CAMAT GUCIALIT  
NOMOR : 188.4/ /427.96/2017

TENTANG

TIM PENERAPAN  
SISTEM AKUNTABILIAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT GUCIALIT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu:

1. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;

2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Gucialit;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 24 Agustus 2018

CAMAT GUCIALIT,



YUDI PRASETIYO ANDI PUTRO,S.STP

Penata TK I

NIP. 19800306 199810 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada

1. Sdr. Bupati Lumajang
2. Sdr. Ka. Bappeda Kab. Lumajang

Lampiran : Keputusan Camat Gucialit  
Nomor :188.4/ /427.96/2017  
Tanggal : 24 Agustus 2017

SUSUNAN TIM PENERAPAN  
SISTEM AKUNTABILIAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	YUDI PRASETIYO ANDI PUTRO,S.STP NIP. 19800306 199810 1 001	Camat Gucialit	Penanggung jawab
2.	HANI PUJIANTO, Amd NIP. 19700929 199302 1 002	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	SIDANTI ARIYONO NIP. 19690502 199502 1 001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	RIYADI NIP. 19621210 199003 1 022	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
5.	ISKANDAR NIP. 19650905 199003 1 009	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
6.	HARMINTO, SH NIP. 19720819 199602 1 002	Kasi Pemerintahan	
7.	BUDI CAHYONO NIP. 19610105 198003 1 003	Kasi Pelayanan Umum	
8	WAHYU HIDAYAT NIP. 19681018 199303 1 007	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	
9	BUDI PRASETYA NIP. 19710410 200212 1 008	Kasubbag Keuangan	

CAMAT GUCIALIT



YUDI PRASETIYO ANDI PUTRO,S.STP  
Penata TK I  
NIP. 19800306 199810 1 001